

## RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA

Nomor 27/PUU-XVIII/2020

**“Pemidanaan dapat dijatuhkan secara tanpa hak dalam hal senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak”**

### I. PEMOHON

Mayjend TNI (Purn) Kivlan Zen

#### **Kuasa Hukum:**

Ir. Tonin Tachta Singarimbun SH., dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Maret 2020.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

### II. OBJEK PERMOHONAN

Pengujian materiil Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (UUDRT 12/1951) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

### III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

1. Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.*

2. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dibeikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”.*

3. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

4. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.*

5. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, karena permohonan pengujian ini merupakan permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*.

#### **IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan bahwa Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan bahwa:

*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

2. Bahwa sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 (lima) syarat

adanya kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK sebagai berikut:

- a. harus ada hak konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XII/2014 disebutkan bahwa warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai Pasal 51 UU MK.
4. Berdasarkan uraian di atas bahwa kedudukan Pemohon adalah pada angka 2 huruf e “ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi”.
5. Bahwa Pemohon telah didakwa dengan 2 dakwaan berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UUDRT 12/1951 *juncto* Pasal 55 ayat (1) KUHP atau Pasal 1 ayat (1) UU Drt 12/1951 *juncto* Pasal 56 ayat 1 KUHP:

Kesatu:

Sebagai orang yang melakukan atau turut melakukan perbuatan tindak pidana yaitu tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, yakni berupa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam.

Kedua:

Membantu melakukan tindak pidana yaitu tanpa hak, menerima, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, berupa 4 (empat) Pucuk Senjata Api dan 117 (seratus tujuh belas) peluru tajam.

*(Catatan: Pemohon tidak menjabarkan terkait dengan kedudukan hukum Pemohon)*

## **V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945**

### **A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN**

- **Pengujian materiil UUDRT 12/1951**

- 1. Pasal 1 ayat (1)**

*Barang siapa, yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak, dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya dua-puluh tahun.*

### **B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.**

- 1. Pasal 1 ayat (3)**

*Negara Indonesia adalah negara hukum.*

- 2. Pasal 27 ayat (1)**

*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*

- 3. Pasal 28D ayat (1)**

*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.*

#### 4. Pasal 28I ayat (2)

*Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.*

### VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa norma dalam pengujian *a quo* dibuat pada waktu UUD 1945 perubahan belum ada Pasal 1 ayat (3), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2), kecuali Pasal 27 ayat (1), dan setelah diteliti dalam seluruh permohonan PUU di Mahkamah maka norma *a quo* belum pernah dimohonkan.

Dalam Pasal *a quo* terdapat tanda koma (,) sebanyak 14 (empat belas), kata sambung “atau” sebanyak 6 (enam), frasa mengandung 2 (dua) kata yang tidak dipisahkan dengan tanda koma atau tanpa kata sambung (yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, mencoba memperoleh), serta frasa setelah kata sambung “atau”, telah berakibat tidak ada kepastian hukum yang memberikan perlindungan konstitusi terhadap Pemohon.

2. Bahwa dalam seluruh sistem hukum yang ada, penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUDRT 12/1951 tidak pernah ditemukan sebagai penjelasan, yurisprudensi atau turunannya. Dengan demikian berdasarkan kewenangan yang ada pada penyidik dan penuntut umum maka dapat mengambil potongan-potongan frasa sepanjang “senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak” dapat dikaitkan dengan tersangka/terdakwa.
3. Bahwa mengenai norma UUDRT 12/1951 yang sebelumnya adalah Undang-Undang Darurat Tentang Mengubah "Ordonnantie Tijdelijke Byzondere Strafbepalingen" (Stbl. 1948 No. 17) dan Undang-undang R.I. dahulu No. 8 tahun 1948 dengan mempertimbangkan Konstitusi Pasal 96, 102, dan 142 Undang-undang Sementara Republik Indonesia dengan pertimbangan: “Bahwa berhubung dengan keadaan yang mendesak dan untuk kepentingan pemerintah dipandang perlu untuk mengadakan perubahan-perubahan”, dengan demikian menjadi tidak relevan lagi perlindungan Konstitusi terhadap Pemohon jika diteliti pertimbangan dan dasar konstitusinya sehingga oleh

penyidik dan penuntut yang adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah seandainya menggunakan norma tersebut kepada Pemohon hanya untuk kepentingan rezim *in casu* Pemerintah Djoko Widodo *quod non*.

4. Bahwa tidak adanya ukuran (minimum dan maksimum) terhadap seseorang sebagaimana frasa membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan maka pemahaman tidak berdasarkan hukum dilakukan oleh penyidik, penuntut umum terhadap Pemohon sebagaimana dihubungkan juga terhadap tuntutan yang diajukan dalam perkara Nomor 960/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Pst., 1111/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1122/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Pst., 1135/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Pst., 1136/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Pst., 1137/Pid.Sus/2019/PN Jkt. Pst.
5. Bahwa benar pada waktu membuat norma belum ada perlindungan yang menyatakan Negara Hukum sehingga yang berlaku adalah kepentingan pemerintah dan dengan telah lahirnya konstitusi tersebut maka keberadaan rakyat telah dilindungi yaitu membuat norma berdasarkan ketentuan Negara Hukum yang mana penyusunan UU di Indonesia sudah jelas hukumnya.

## **VII. PETITUM**

1. Mengabulkan permohonan seluruhnya
2. Menyatakan ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
3. Menyatakan ayat (1) Pasal 1 Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Senjata Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 1951) dimaksud tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Demikian permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) diajukan untuk mendapatkan keputusan dari Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi